

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat 2 kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : agama *samawi* dan non *samawi*; Agama Islam, hindu, budha, kristen protestan dan katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU. No. 1 Th. 1974 lembaran negara RI. Tahun 1974 1. Adapun penjelasan atas undang-undang tersebut dimuat di dalam tambahan negara republik Indonesia nomer 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.

Bagi suatu negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku berbagai golongan dalam masyarakat kita.¹

Kata perkawinan menurut hukum islam sama dengan kata "*nikah*" atau dikatakan "*zawaj*". *nikah* menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. *Nikah* mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian nikahan. Dalam kehidupan sehari-hari *nikah* dalam arti kiasan banyak dipakai dalam arti sebenarnya

¹ Drs. Sudarsono, S.H, *Hukum perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991). Hlm. 6.

jarang sekali dipakai saat ini. Sebagaimana telah disyariatkan untuk menikah dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Q.S An-Nur/32)²

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan ridho Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-quran.³

Menurut *“ahli ushul”* arti nikah terdapat 3 macam pendapat yakni:

1. Menurut ahli ushul golongan hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli ushul golongan syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, imam Yahya, Ibnu Hazm, dan berbagai ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.⁴

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian

² Al-Quran: An-Nur (18): 32.

³ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol 14 No. 2 2016. Hlm. 185

⁴ Ibid. Hlm. 186

perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat ini setidak-tidaknya dapat didapat di telaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan.⁵

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum/21).⁶

Di dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan di definisikan, yang berbunyi :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Demikian bunyi bunyi keentuan pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. Menurut kompilasi hukum islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam

⁵ Dr. Abd Somad: *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), Hlm. 272.

⁶ Al-quran: Ar-Rum (21): 46.

adalah, “*pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*” dari beberapa macam pernikahan di Indonesia pernikahan *sirri* masih menjadi salah satu akses untuk menikah.

Perkawinan yang di bawah tangan atau nikah sirri ini seringkali diterpa kegoncangan dan terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Bahkan kadangkala tidak jarang suami melakukan wanprestasi untuk mengingkari perkawinan yang telah dibinanya, menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan sewenang-wenang. Akhirnya makna dan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sakral dan sebuah ikatan luhur lahir bathin untuk membentuk keluarga bahagia sulit akan terwujud. Dalam tulisan yang akan diturunkan ini mencoba menela’ah tentang nikah sirri menurut perspektif al-Quran “sudut pandang hukum Islam”, dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna nikah sirri, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri serta solusinya.⁷

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang jelas ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap di karenakan belum dicatatkan. Pencatatan

⁷ Ali Akbar. *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, JURNAL USHULUDDIN. Vol. 12. No. 2, Juli 2014. Hlm. 215

perkawinan hanya merupakan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.

Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan yang tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris

Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan *sirri* itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Problema akan muncul berkaitan dengan masalah administratif berkenaan dengan surat kelahirannya.

Perkawinan pasangan yang berbeda agama yang dilakukan di luar negeri, pada dasarnya pasangan itu harus tunduk pada syarat materil yang diatur UU, namun pelaksanaannya harus mengikuti syarat dan formalitas yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dari aspek hukum Islam, menurut pendapat jumhur ulama, perkawinan berbeda agama itu tidak sah, walaupun pendapat ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini berkaitan dengan konsep ahli kitab⁸

Aturan pernikahan ini sebenarnya memiliki tujuan yang bagus. Namun, ketika dihadapkan dengan kenyataan, sering mengalami kesenjangan. Banyak pernikahan yang oleh karena alasan-alasan tertentu tidak dicatatkan sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang. Bisa jadi karena alasan ketidak mampuan untuk membiayai mengurus pencatatan. Atau karena suami istri belum siap untuk hidup sebagaimana normalnya orang berkeluarga, sementara tuntutan pengabsahan (ketidakharaman) berhubungan mendesak

⁸ Dr. Abd Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Hlm. 309.

untuk di lakukan, seperti kasus yang dihadapi oleh suami istri yang masih mondok atau kuliah. Atau karena undan-undang sendiri tidak mengizinkannya, seperti para pegawai negeri yang kawin lebih dari satu (undang-undang pada masa orde baru). Dan banyak alasan-alasan lain. Ini semua menjadikan pernikahan berlangsung tanpa dicatatkan, sebagaimana yang dimaui oleh undang-undang.

Dalam konteks Indonesia, nikah *sirri* yang dipahami selama ini, sebenarnya bukan yang dimaksud oleh fiqh dengan nikah *sirri*. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah siri itu adalah nikah yang tidak dicatatkan, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui oleh banyak orang. Dan nikah seperti ini dalam hukum Islam sah-sah saja. Sehingga sebagai akibatnya, segala hal yang diperkenankan sebagai akad nikah yang sah, boleh dilakukan oleh suami istri.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana aturan undang-undang perlu untuk di perhatikan manakala tidak ada satu hal yang mengharuskan untuk berpaling darinya. Sehingga, dalam kondisi *ikhtiyari* (normal) pasangan suami istri sebaiknya mengikuti segala aturan undang-undang, tetapi tidak ada kebutuhan untuk melakukan pernikahan dengan tanpa dicatatkan, dan justru masalahnya lebih besar, boleh-boleh saja pernikahan ini (dengan tidak dicatatkan) dilakukan. Dan memang, tidak cukup alasan fiqh untuk melarang dan apalagi mentidaksahkan penikahan ini.⁹

Di dalam sebuah pernikahan suami istri mempunyai kewajiban dan hak yang harus di penuhi. Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami sedangkan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun*

⁹ Imam Nakha'i, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: Redaksi Tanwirul Afkar, 2000). Hlm. 286-289.

yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبُطْلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.” (Q.S. Al-Anfal/8:8).¹⁰

Menurut ulama kontemporer, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara *syar'i*. sebagian ulama juga mengatakan bahwa hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*).¹¹

Dari sisi hak dan kewajiban, perempuan dan laki-laki juga sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan bebas, dan yang akan diminta untuk mentaati hukum dan mempertanggung jawabkannya di hari kemudian. Lebih lanjut tentang hak dan kewajiban isteri yang harus dipenuhinya dalam kehidupan rumah tangganya dengan suami, akan dijelaskan pada pembahasan setelah latar belakang ini. Berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isterinya, antara lain adalah:

1. Kewajiban memberikan mahar kepada isterinya.
2. Kewajiban memberi nafkah.¹²

Pernikahan adalah suatu kebahagiaan bagi setiap manusia maka tidak jarang suatu pernikahan melakukan upacara pernikahan (*walimatul ursy*), upacara pernikahan menurut tradisi masyarakat adalah perayaan yang berkenaan dengan perpindahan istri dari rumah keluarganya ke rumah suami. itu dilakukan sesudah akad nikah secara langsung, atau selang beberapa saat setelahnya yang terkadang lama atau cepat sesuai dengan kondisi dari pasangan, yang biasanya ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, terutama rumah meskipun rumah itu bersifat seperlunya (tidak mewah) dan layak huni. Islam

¹⁰ Al-quran: al-anfal (10): 8.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989). Hlm. 9.

¹² Muhammad Syukri Albani Nasutio, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015. Hlm. 67

menegaskan tentang perlunya pelaksanaan upacara pernikahan (*walimatul ursy*) dalam suasana yang dipenuhi kegembiraan sosial, terutama di sekitar lingkungan kedua keluarga mempelai dan sanak kerabat mereka. Itu bisa diterapkan melalui acara *walimah* yang di sunnahkan bagi kedua mempelai atau keluarga keduanya untuk melaksanakannya dan mengundang kyalayak untuk menghadirinya agar mereka turut serta bersama keduanya merasakan kegembiraan dengan perayaan permulaan kehidupan rumah tangga keduanya dari satu sisi, dan agar mereka merayakan sel baru ini yang mulai memasuki komunitas kehidupan sosial.¹³

Malam hari pertama terdapat undangan *walimatul 'ursy* yang isinya tahlilan, siang harinya hiburan kebanyakan dangdut, dan malam kedua terdapat pengajian atau jika tidak ada pengajian maka biasanya diisi hiburan melanjutkan hiburan tadi siang misalnya qasidah atau dangdut. Hal ini ada pandangan bahwa jika terdapat orang yang mempunyai hajatan atau *walimatul 'ursy*, maka tetangga dan masyarakat sekitar banyak mengeluarkan uang untuk menyumbang sehingga terasa boros sehingga perekonomian masyarakat agak terganggu.

Tetapi dipihak lain, ada yang berpandangan bahwa dengan adanya orang yang mempunyai hajatan *walimatul 'ursy* itu maka masyarakat dan tetangga bisa menikmati makanan yang telah disediakan menambah gizi, warung atau toko sekitar laku karena banyak tetangga yang membeli beras, gula dan kebutuhan lain untuk disumbangkan, secara tiba tiba mendadak banyak orang yang menjual sesuatu di sekitar rumah yang mempunyai hajatan. Disamping itu orang yang mempunyai hajatan ternyata tidak perlu modal banyak, karena sudah banyak dibantu oleh tetangga yang telah disumbang sebelumnya. Bagi para tetangga juga merasa tidak keberatan, karena disamping sudah merupakan warisan tinggalan nenek moyang, juga bisa diniati menabung bisa merencanakan anggaran masa

¹³ Drs. Ali Yahya, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), Hlm. 248-249

depan jika mau mengadakan walimatul ‘urusy, karena suatu saat mempunyai hajatan yang sama, sudah tidak susah payah mencari uang atau modal banyak, tetapi sudah mendapat bantuan sumbangan dari orang yang telah disumbang sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya acara walimatul ‘urusy ini baik yang mempunyai hajatan maupun masyarakat para tetangga dapat memberdayakan perekonomian mereka.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di angkat adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong?
3. Bagaimana pandangan HI tentang hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan HI tentang hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong.

D. Kegunaan Penelitian

Studi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat bermanfaat setidaknya-tidaknya dalam hal-hal sebagai berikut:

¹⁴ Muyassarrah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan, (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 10, No.2, Desember 2016. Hlm. 540-541

1. Kegunaan teoritis

- a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan khususnya penelitian hukum Islam yang nantinya dijadikan materi-materi sebagai pertimbangan dalam rangka menganalisa dalam kasus kewajiban dan hak suami istri sebelum *walimatul ursy*
- b. Bagi dunia pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi para mahasiswa prodi Al-Akhwalus As-Syakhsyiyah.
- c. Penelitian ini juga dapat memberikan atau menjadikan bahan dalam rangka mengkaji ulang hukum Islam secara lebih mendalam tentang judul penelitian tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura khususnya mahasiswa syariah sebagai bahan kajian tentang problematika kehidupan khususnya tentang perkawinan.
- b. Bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai input yang penting tentang temuan-temuan ilmiah.
- c. Bagi masyarakat, terutama masyarakat Desa Peltong sebagai pedoman dalam menghadapi dan menyelesaikan problematika dalam keuangan.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu di definisikan secara operasional agar pembaca dapat memahami istilah istilah yang digunakan, adapun istilah tersebut terdapat :

1. Kata perkawinan menurut hukum islam sama dengan kata "*nikah*" atau dikatakan "*zawaj*". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian

nikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

2. Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap di karenakan belum di catatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.
3. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu sedangkan kewajiban adalah keharusan untuk berbuat sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.
4. *Walimatul ursy* atau yang biasa dikenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makan yang di selenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya *walimatul ursy* dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia bermakna “pertemuan”

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam permasalahan hak dan kewajiban suami istri, diantaranya adalah:

Pelaksanaan Nafkah Suami yang Merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan kota Kampar)

oleh Asri NIM 10621003712 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang disusun pada tahun 2010 adapun faktor alasan terjadinya pelaksanaan nafkah suami yang merantau di desa tanjung? Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat 2 aspek ajaran islam yang kurang di perhatikan oleh suami yang merantau ke Malaysia selama ini, yakni tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam pelaksanaan nafkah dan pemimpin dalam rumah tangga.

Permasalahan yang muncul dikalangan suami yang merantau adalah:

1. Mereka kurang memahami konsep nafkah, sehingga konsekuensinya nafkah diterima istri jauh dari standar nafkah yang ideal menurut islam, karena mereka kadang-kadang ada mengirimkan belanja dan kadang-kadang tidak. Padahal ketentuan yang diberikan sangat berpengaruh besar terhadap keutuhan rumah tangga. Dengan kondisi ekonomi keluarga serba kekurangan terpaksa istri banting tulang menjadi buruh kebun untuk menghidupi anak-anaknya.
2. Mereka kurang memahami arti sebuah rumah tangga yang dibangun yakni pemimpin dalam keluarga, sedangkan perkawinan dibentuk untuk mendapatkan keluarga sakinah yaitu ketenangan lahir dan batin, bersatu tujuan, hidup rukun, damai, tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, cinta kasihnya sehingga tercapai ketenangan dan kedamaian, sebab suami yang merantau meniggalkan keluarga sekian tahun dan menelantarkan keluarganya sehingga akan berdampak terhadap keutuhan rumah tangga yakni rentan terjadinya perceraian.

Pada penelitian ini berkesimpulan bahwa; *Pertama*, pelaksanaan nafkah suami yang merantau ke Malaysia di desa Tanjung Kecamatan kota Kampar dapat dilaksanakan oleh suami walaupun masih ada para suami yang tersendat pembayaran nafkahnya. *Kedua* adapun dampak positif dan negatif suami merantau terhadap keutuhan rumah tangga, istri merasa ditelantarkan karena suami tersendat dalam pembayaran nafkah dan suami terlalu

lama merantau. *Ketiga*, perceraian terjadi karena istri tidak tahan dengan lamanya suami merantau. *Keempat*, adapun pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah suami yang merantau sudah terlaksana walaupun masih ada sedikit suami yang tersendat nafkahnya padahal dalam Islam sudah diatur bahwa nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 233.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban dan hak suami istri dalam keadaan apapun. Sedangkan perbedaannya adalah dalam status pernikahan, dimana penelitian tersebut meneliti tentang hak dan kewajiban suami yang dalam perantauan sedangkan penelitian ini adalah penelitian dalam pernikahan sirri yang belum di kukuhkan dengan walimatul ursy.